



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 11/PEN.DIS/2019/PTUN.DPS

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dalam tahap dismissal proses telah mengeluarkan penetapan dalam sengketa antara :

**I MADE PAGIARTA, S.PD. M.M.** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Banjar Dinas Kusia, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2019 telah memberikan kuasa kepada :

1. I NYOMAN SUNARTA, S.H.
2. I MADE SUKA ARDANA, S.H.
3. ANAK AGUNG GEDE ANOM WEDHAGUNA, S.H.
4. I MADE GEDE SUBAGIA, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sekar Nomor 32, Br. Kesambi, Kertalangu, Denpasar Timur-Bali, Pekerjaan para Advokat yang berkantor pada Kantor DHARMA SASANA Law Office.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN :

**BUPATI BULELENG**, Tempat Kedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 1, Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali memberikan Tugas Kepada:

1. Bagus Gede Berata, S.H.,M.H.
2. I Putu Suardiana, S.H.

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 11 /PEN.DIS/2019/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Tugas Nomor 800/106/IV/ST-B1/2019

tertanggal 29 April 2019;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut:

1. Telah membaca berkas Perkara Nomor : 11/G/2019/PTUN.DPS beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;
2. Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 16 April 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 16 April 2019, dengan Register Perkara Nomor 11/G/2019/PTUN.DPS, yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan perkara Nomor 11/G/2019/PTUN.DPS belum ditunjuk Majelis Hakim dan masih dalam proses dismissal;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek Sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 821.2/123/BKPSDM, tanggal 17 Januari 2019 Tentang Mutasi Guru Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa terkait dengan proses *dismissal* tersebut, Pengadilan telah memanggil Para Pihak yakni Penggugat, Tergugat, untuk hadir dan didengar penjelasannya, pada Hari Selasa Tanggal 23 April 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, sedangkan Tergugat /kuasanya tidak hadir tanpa keterangan walaupun sudah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya dalam sidang Dismissal Proses tanggal 23 April 2019 mengajukan pencabutan gugatan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan "mencabut gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan Register Perkara Nomor

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 11/G/2019/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/G/2019/PTUN.DPS dengan alasan akan menempuh jalur hukum yang sesungguhnya atau yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan dalam Rapat Permusyawaratan berwenang menetapkan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal:

- a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
- b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;
- e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan *dismissal* gugatan yang diatur dalam Pasal 62 Ayat 1 tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu akan dipertimbangkan, apakah gugatan Penggugat termasuk dalam kriteria-kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Ayat 1 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) ;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 11/G/2019/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : Penggugat dapat sewaktu waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana alasan kuasa Penggugat dan dasar hukum tertulis tersebut diatas Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut Surat Gugatan, maka dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sesuai amar penetapan;

Memperhatikan : Ketentuan dari Pasal 62 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 11/G/2019/PTUN.DPS;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk mencoret perkara Nomor : 11/G/2019/PTUN.DPS, dari Buku register perkara yang disediakan untuk itu ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 320.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan hari Selasa, tanggal 23 April 2019 dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 oleh R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dibantu KUSTIMAN, S.H. sebagai Panitera

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 11/G/2019/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dihadiri oleh kuasa Tergugat tanpa

dihadiri oleh Penggugat/kuasanya;

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 30 April 2019

## PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

PANITERA

KETUA,

ttd

ttd

KUSTIMAN, S.H.

R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H.

### PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	ATK	Rp.	200.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	44.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Leges	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Meterai	Rp.	6.000,-

----- +  
J u m l a h    Rp.    320.000,-

(Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 11/G/2019/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)